

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang sudah dilaksanakan, dan berdasarkan pada apa yang telah diuraikan secara tertulis pada Bab IV maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2012-2015 pertumbuhan yang dialami tidak konsisten karena pada tahun 2014 mengalami penurunan. Namun, dari target yang diberikan oleh DPPKA Sidoarjo sudah terealisasi secara efektif. Namun, Pajak Bumi dan Bangunan mengalami perubahan. Berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, bahwa selama ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, khusus PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah. Berbeda dengan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang masih merupakan Pajak Pusat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan di DPPKA Sidoarjo dapat dikatakan sudah efektif karena dilihat pada Efektivitasnya yang diatas 90%.Target yang diberikan juga sudah terealisasi dengan baik, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaannya termasuk dalam katagori.Hal tersebut dilihat dalam sumber Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996.

3. Efektivitas yang dalam kurun waktu empat tahun diatas 90% sehingga dikatakan sudah efektif dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semakin baik dalam mencapai Pertumbuhan dalam setiap periodenya, sehingga hasil pembagian yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah juga semakin tinggi.
4. Tingkat Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo dikatakan mengalami Pertumbuhan, tetapi laju Pertumbuhan mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sidoarjo. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2012-2015 cukup baik, Pertumbuhan tertinggi dari Pajak Bumi dan Bangunan ini terjadi pada Tahun 2013 sebesar 32,21% dan Penurunan terjadi pada Tahun 2014 sebesar 3,43% yang pada akhirnya pada Tahun 2015 mengalami Pertumbuhan lagi sebesar 4,19%. Hal ini disebabkan dari Tingkat Realisasi yang diterima dalam setiap periodenya, adapun juga tunggakan-tunggakan dan kurang patuhnya Wajib Pajak dalam Kewajiban Perpajakannya.
5. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012-2015 dikatakan belum memenuhi harapan sebagai sumber Penerimaan Daerah, hal ini dilihat pada Laju Pertumbuhan yang mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2014 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum memenuhi harapan, untuk itu Pemerintah Daerah terkait DPPKA Daerah Sidoarjo

untuk lebih meningkatkan Pengelolaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Jadi dari itu semua kita dapat ambil kesimpulan bahwa Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi harapan, bahwa masih adanya hambatan yang merupakan faktor utama dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan sumber dari Pendapatan Daerah. Pemerintah harus bertindak tegas dalam menangani hambatan tersebut, agar kedepannya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memenuhi harapan dan dapat dikatakan dalam Pertumbuhan di setiap periode lebih efektif lagi.

5.2 **Saran**

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian di DPPKA Daerah Sidoarjo, telah ditemukan beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi DPPKA Daerah Sidoarjo dimasa yang akan datang, dan supaya dapat berkembang lebih baik serta secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dalam menangani penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, dengan bertumbuhnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka semakin besar pula hasil yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah, guna membantu kegiatan Daerah Sekitar dan mensejahterahkan masyarakat Sekitar. Adapun saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan lebih meningkatkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan lebih mengontrol Wajib Pajak agar mengurangi tindak terjadinya kecurangan, sehingga dengan hal tersebut penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan dapat terealisasi secara sangat efektif dan tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak.

2. Pemerintah harus lebih ekstra aktif dan lebih tegas bagi Wajib Pajak yang melakukan kecurangan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dilandasi dengan sanksi hukuman yang tegas bagi yang melanggar kecurangan tersebut.
3. Mendata ulang Pajak Bumi dan Bangunan (kewenangan DPPKA Sidoarjo) sebab dalam praktek dilapangan banyak tanah dan bangunan yang berubah status dari sebelumnya yang tanah kosong menjadi tanah bangunan dan yang sebelumnya bangunan sederhana menjadi bangunan mewah. Pendataan ulang ini dilakukan DPPKA Sidoarjo melalui pemberitahuan/kerjasama dengan pihak terkait seperti KPP, kelurahan RT/RW. Atas pemberitahuan tersebut, pihak DPPKA atau aparat pajak bisa langsung melakukan pengecekan ke Objek Pajak untuk dilakukan pendataan ulang.
6. Diharapkan lebih meningkatkan sistem dan mekanisme penyampaian SPPT, selain itu juga setiap petugas kantor kelurahan harus wajib melakukan rekapan jumlah SPPT yang disampaikan Wajib Pajak maupun yang belum disampaikan Wajib Pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Eddy Rahmawan. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012. (ppjp.unlam.ac.id diakses 4 mei 2017)
- Kharisma Wanta Tarigan. 2013. "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pbb Terhadap Penerimaan Pajak di Kpp Pratama Kota Manado". Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta:Andi
- Mardiasmo. (2008). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta:Andi
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. 2015. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Perpajakan. 2015. Jakarta Pusat : Ikatan Akuntan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (ketentuan.pajak.go.id diakses 26 April 2017)